



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 23 September 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kampar Kabupaten.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: S 1 (Tamat).

Terdakwa dipersidangan didampingi **REFI YULIANTO,SH** Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 125/Pen.Pid/2015/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d tanggal 06 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 06 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 April 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,80 Gr (satu koma delapan puluh gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 Gr. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,80 Gram. Untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 12 (dua belas) buah plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Levis;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Haryadi Als Rahmat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 108 / BNANG / 03 / 2015 tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN** pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat dirumah kontrakan di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi ALFIAN SHIDIQ FRASIDYANA BIN JAFAR SODIK dan saksi GEORGE RUDY BIN SYAFRI. HS (Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian melakukan Pemeriksaan didalam Rumah Terdakwa dan pada saat itu didalam rumah terdapat sdr.INDRA FRANKY SIANIPAR Als FRANGKY Bin P. SIANIPAR, sdr. MUHAMMAD RIDWAN ANGGARA Als ANGGA BIN ASRIN, sdr.DIO RAHARDI Als DIO BIN SURYADI dan sdr. RAHMAT HARYADI ALS RAHMAT, selanjutnya Saksi ALFIAN SHIDIQ FRASIDYANA BIN JAFAR SODIK dan saksi GEORGE RUDY BIN SYAFRI. HS selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi SUKAMTA BIN SASTRORUBIYA (Alm) selaku Kepala Dusun dan Saksi ASRIL BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS (Alm) selaku Ketua RT menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak rokok Class Mild yang pada saat itu berada ditangan Terdakwa dan 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah Plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di Lemari didalam kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di rak TV didalam Kamar rumah Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu yang didalam kantongnya ditemukan 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket tersebut didapat oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Kontrakan Terdakwa dari sdr.TULANG (Masih dalam Pencarian/DPO) yang terdakwa Terdakwa beli 1 (satu) paket seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)/paket, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui kepemilikan oleh Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 11/IL.02.5106/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 1,80 (satu koma delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 3. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.324 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN** pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat dirumah kontrakan di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi ALFIAN SHIDIQ FRASIDYANA BIN JAFAR SODIK dan saksi GEORGE RUDY BIN SYAFRI. HS (Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian melakukan Pemeriksaan didalam Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUKAMTA BIN SASTRORUBIYA (Alm) selaku Kepala Dusun dan Saksi ASRIL BIN DARWIS (Alm) selaku Ketua RT selanjutnya masuk kedalam Rumah Kontrakan Terdakwa dan pada saat itu didalam rumah terdapat sdr.INDRA FRANKY SIANIPAR Als FRANGKY Bin P. SIANIPAR, sdr. MUHAMMAD RIDWAN ANGGARA Als ANGGA BIN ASRIN, sdr.DIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDI Als DIO BIN SURYADI dan sdr. RAHMAT HARYADI ALS RAHMAT, selanjutnya Saksi ALFIAN SHIDIQ FRASIDYANA BIN JAFAR SODIK dan saksi GEORGE RUDY BIN SYAFRI. HS dengan disaksikan oleh Saksi SUKAMTA BIN SASTRORUBIYA (Alm) selaku Kepala Dusun dan Saksi ASRIL BIN DARWIS (Alm) selaku Ketua RT menyaksikan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Class Mild yang pada saat itu berada ditangan Terdakwa dan 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan oleh terdakwa dilemari yang berada dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah Plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diLemari dikamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan diRak TV didalam Kamar rumah Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu yang didalam kantungnya ditemukan 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket tersebut didapat oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Kontrakan Terdakwa dari sdr.TULANG (Masih dalam Pencarian/DPO), dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui kepemilikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 11/IL.02.5106/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 1,80 (satu koma delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
3. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di Persidangan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.324 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Alfian Shidiq Frasidayana Bin Jafar Sodik :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 Wib telah dilakukan penangkapan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild dan 4 paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah mancis, 3 buah plastik bening pembungkus dan 1 buah gunting yang ditemukan di lemari/rak TV sedangkan di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ditemukan 2 buah mancis, 1 helai jaket warna abu-abu yang dikantongnya ditemukan 8 buah plastik bening;

- Bahwa ketika barang bukti tersebut ditemukan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky saling tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa di dalam handphone milik Indra Franky ditemukan pesan SMS yang mengatakan “antar barang”;
- Bahwa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild tersebut adalah milik Tulus Pakpahan dan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr.Tulang yang dititipkan kepada Indra Franky Sianipar;
- Bahwa Rahmat mengetahui keberadaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Tulus Pakpahan akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **George Rudy Bin Syafri,HS:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 Wib telah dilakukan penangkapan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild dan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah mancis, 3 buah plastik bening pembungkus dan 1 buah gunting yang ditemukan di lemari/rak TV sedangkan di dalam kamar belakang ditemukan 2 buah mancis, 1 helai jaket warna abu-abu yang dikantongnya ditemukan 8 buah plastik bening;
- Bahwa ketika barang bukti tersebut ditemukan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky saling tidak mengakui kepemilikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam handphone milik Indra Franky ditemukan pesan SMS yang mengatakan “antar barang”;
- Bahwa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild tersebut adalah milik Tulus Pakpahan dan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr.Tulang yang dititipkan kepada Indra Franky Sianipar;
- Bahwa Rahmat mengetahui keberadaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Tulus Pakpahan akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Rahmad, Tulus Pakpahan dan Indra Franky tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Indra Franky Sianipar Als Franky Bin P.Sianipar :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Tulus dan Rahmat ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 20 Ferbuari 2015 di rumah kontrakan milik Tulus Pakpahan di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bersama Tulus dan Rahmat ditangkap sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild dan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah mancis, 3 buah plastik bening pembungkus dan 1 buah gunting yang ditemukan di lemari/rak TV sedangkan di dalam kamar belakang ditemukan 2 buah mancis, 1 helai jaket warna abu-abu yang dikantongnya ditemukan 8 buah plastik bening;
- Bahwa saksi datang kerumah Tulus Pakpahan pada saat itu untuk mengantarkan narkoba shabu-shabu milik sdr.Tulang;
- Bahwa Rahmat mengetahui 1 paket shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild tersebut adalah milik saksi dan 4 paket narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut adalah milik sdr.Tulang yang diserahkan kepada Tulus Pakpahan;

- Bahwa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dipergunakan di rumah Tulus Pakpahan;
- Bahwa saksi maupun Tulus Pakpahan dan Rahmat tidak mendapat izin dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Rahmat Haryadi Als Rahmat :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Tulus dan Indra Franky ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 20 Ferbuari 2015 di rumah kontrakan milik Tulus Pakpahan di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa ketika terjadi penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild dan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah mancis, 3 buah plastik bening pembungkus dan 1 buah gunting yang ditemukan di lemari/rak TV sedangkan di dalam kamar belakang ditemukan 2 buah mancis, 1 helai jaket warna abu-abu yang dikantongnya ditemukan 8 buah plastik bening;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu oleh Tulus Pakpahan dan Indra Franky tersebut akan tetapi saksi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Indra Franky ada mengantarkan paket shabu-shabu kepada Tulus Pakpahan;
- Bahwa saksi tidak melaporkan mengenai keberadaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena saksi sudah diberi uang oleh Tulus Pakpahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Indra Franky dan Rahmat ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2015 di rumah kontrakan milik Terdakwa di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bersama Indra Franky dan Rahmat ditangkap sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild dan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah timbangan digital, 1 buah mancis, 3 buah plastik bening pembungkus dan 1 buah gunting yang ditemukan di lemari/rak TV sedangkan di dalam kamar belakang ditemukan 2 buah mancis, 1 helai jaket warna abu-abu yang dikantongnya ditemukan 8 buah plastik bening;
- Bahwa Indra Franky datang kerumah Terdakwa pada saat itu untuk mengantarkan narkoba shabu-shabu milik sdr.Tulang;
- Bahwa Rahmat mengetahui 1 paket shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild tersebut adalah milik Indra Franky dan 4 paket narkoba shabu-shabu tersebut adalah milik sdr.Tulang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dipergunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Indra Franky dan Rahmat tidak mendapat izin dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,80 Gr (satu koma delapan puluh gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 Gr. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,80 Gram. Untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mancis;
- 12 (dua belas) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Levis;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi Alfian Shidiq dan saksi George Rudy (Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian melakukan Pemeriksaan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sukamta Bin Sastrorubiya (Alm) selaku Kepala Dusun dan Saksi Asril Bin Darwis (Alm) selaku Ketua RT selanjutnya masuk kedalam Rumah Kontrakan Terdakwa dan pada saat itu didalam rumah terdapat sdr.Indra Franky Sianipar, sdr.Muhammad Ridwan Anggara, sdr.Dio Rahardi dan sdr.Rahmat Haryadi Als Rahmat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Class Mild yang pada saat itu berada ditangan Terdakwa dan 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan oleh terdakwa dilemari yang berada dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah Plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diLemari dikamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan diRak TV didalam Kamar rumah Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu yang didalam kantongnya ditemukan 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket tersebut didapat oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Kontrakan Terdakwa dari sdr.Tulang (Masih dalam Pencarian/DPO), dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui kepemilikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 11/IL.02.5106/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 1,80 (satu koma delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 3. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.324 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Setiap Orang* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER. PAKPAHAN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi Alfian Shidiq dan saksi George Rudy (Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian melakukan Pemeriksaan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sukamta Bin Sastrorubiya (Alm) selaku Kepala Dusun dan Saksi Asril Bin Darwis (Alm) selaku Ketua RT selanjutnya masuk kedalam Rumah Kontrakan Terdakwa dan pada saat itu didalam rumah terdapat sdr.Indra Franky Sianipar, sdr.Muhammad Ridwan Anggara, sdr.Dio Rahardi dan sdr.Rahmat Haryadi Als Rahmat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Class Mild yang pada saat itu berada ditangan Terdakwa dan 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan oleh terdakwa dilemari yang berada dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah Plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di Lemari dikamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di Rak TV didalam Kamar rumah Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu yang didalam kantungnya ditemukan 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket tersebut didapat oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Kontrakan Terdakwa dari sdr.Tulang (Masih dalam Pencarian/DPO), dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui kepemilikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 11/IL.02.5106/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 1,80 (satu koma delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
3. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.324 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,80 Gr (satu koma delapan puluh gram) di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur menyimpan pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 11/IL.02.5106/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 1,80 (satu koma delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
3. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.324 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. H. Indra Ginting dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatihan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,80 Gr (satu koma delapan puluh gram) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 Gr. Untuk Pengadilan;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,80 Gram. Untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 12 (dua belas) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Levis;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TULUS PAKPAHAN ALS PAKPAHAN BIN ER.**

PAKPAHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda, sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,80 Gr (satu koma delapan puluh gram) dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,40 Gr. Untuk Pengadilan;

2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 Gram. Untuk BPOM;

3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,80 Gram. Untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 12 (dua belas) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Levis;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Haryadi Als Rahmat;

7. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2015** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H,MH**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **01 JULI 2015**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI,S.H,MH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWIYANA INDRA.K, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

AHMAD FADIL,S.H

ABDI DINATA SEBAYANG,S.H,MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn

Panitera Pengganti,

AYU TRISNA NOVRIYANI,S.H,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)